



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU  
DALAM MENERTIBKAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM OLEH  
PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**FAZA ARIMI**

**NIM. 12120721716**

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M / 1446 H**



Hak



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Penggunaan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**, yang di tulis oleh:

Nama : Faza Arimi

Nim 12120721716

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 23 Juni 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Praktek peradilan Semu ( Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2025

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. Muhammad Darwis S.HI.,S.H.,M.H

Sekretaris  
Roni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji 1  
Dr. Peri Pirmansyah, S.H. M.H

Penguji 2  
H. Mhd. Kastulani, S.H, M.H

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag  
NIP. 197310062015011005





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Penggunaan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**, yang di tulis oleh:

Nama : Faza Arimi  
Nim 12120721716  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2025  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua  
Dr. Muhammad Darwis S.HI.,S.H.,M.H

Sekretaris  
Roni kurniawan, S.H., M.H

Penguji 1  
Dr. Peri Pirmansyah, S.H. M.H

Penguji 2  
H. Mhd. Kastulani, S.H, M.H

Mengetahui :  
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

  
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA  
NIP. 19711006 200212 1 003



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

an suatu masalah.

arif Kasim Riau

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru,

Mei 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Faza Arimi

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*


Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Faza Arimi yang berjudul **"Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Penggunaan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I



Rudiadi S.H., M.H.

Pembimbing II



Dr. Hellen Last Fitri, S.H., M.H.





- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Penggunaan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat”**, yang ditulis oleh:

Nama : Faza Arimi  
Nim : 12120721716  
Program studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2025

Pembimbing Skripsi I

  
Radia S.H., M.H.

Pembimbing II

  
Dr. Hellen Last Fitri, S.H., M.H.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Faza Arimi  
 NIM : 12120721716  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Batusangkar, 17 Januari 2003  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU DALAM MENRTIBKAN PENGGUNAAN FASILITAS UMU OLEH PEDAGANG KAKI LIMA NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah sayaini, sayanyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Faza Arimi

12120721716





## ABSTRAK

**Praza Arimi(2025) : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan penggunaan fasilitas umum oleh pedang kaki lima berdasarkan peraturan daerah nomor 13 tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.**

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dengan masih banyaknya ditemukan pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar di sepanjang Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Biasanya para pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar tersebut menggunakan gerobak, tenda, dan meja yang berda di bahu jalan yang sengaja di buat oleh pedang untuk berjualan. Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Daeah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

Rumusalah masalah penelitian adalah bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam menertibkan penggunaan fasilitas umum oleh pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan apa saja hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan penggunaan fasilitas umum oleh pedagang kaki lima di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini ada hukum empiris, yaitu penelitian secara langsung dilakukan kelokasi penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara untuk mencari data yang dibutuhkan. Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis dengan analisis yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan fakta dan kondisi yang berkaitan dengan keberadaanpedagang kaki lima di trotoar.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berperan aktif dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 melalui kegiatan patroli rutin, razia penertiban, serta edukasi kepada pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas umum secara ilegal, khususnya di sepanjang Jalan Arifin Ahmad. Penertiban dilakukan tidak hanya secara represif, tetapi juga melalui pendekatan persuasif dan koordinasi.Namun demikian, pelaksanaan penertiban masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti rendahnya kesadaran hukum pedagang, keterbatasan jumlah personel dan fasilitas pendukung, serta minimnya efek jera dari sanksi yang diberikan. Selain itu, resistensi sosial dan dukungan masyarakat terhadap pedagang kecil juga turut mempersulit upaya penegakan aturan

**Kata Kunci : satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima, Fasilitas Umum, Peraturan Daerah**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU DALAM MENERTIBKAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM OLEH PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKA"** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tidak lupa pula Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana atas perjuangannya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga. Semoga kelak mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tidak sedikit hambatan, tantangan dan kesulitan yang penulis hadapi. Namun berkat dukungan, bimbingan, semangat dan motivasi dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikannya. penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan do'a serta bantuan dari pihak-pihak yang terlibat selama penulisan skripsi berlangsung.

Dengan ini terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Teristimewa kedua orang tua penulis, Mama Wishelfi yang telah membesarkan penulis, mendidik penulis dari kecil dengan penuh kasih sayang sehingga penulis bisa sampai di tingkat perkuliahan ini. Serta penulis juga mengucapkan terimakasih kepada saudara penulis Fahrul An'am , S.H, yang telah memotivasi penulis dan menjadi panutan bagi penulis untuk dapat





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjadi seperti mereka kelak nanti serta selalu memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag. selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. selaku Wakil Rektor II dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph. D. selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag., M.Si. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum serta Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I, M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Rudiadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi, semangat serta waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Lysa Anggraini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat dan bimbingan dalam menjalani perkuliahan selama penulis melakukan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu selama masa pekuliahan, serta Bapak/Ibu Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu penulis serta memberikan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

pelayanan berupa buku-buku referensi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

9. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Pedagang Kaki Lima yang telah membantu penulis dan menyambut penulis dengan sangat baik selama proses observasi dan wawancara serta sangat terbuka dalam memberikan data-data yang penulis butuhkan untuk memenuhi data penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum kelas B dan teman-teman konsentrasi Hukum Tata Negara kelas D, terima kasih telah menjadi teman dan membuat warna kebahagiaan selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ridha kepada-nya. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kesalahan ataupun kekeliruan dalam penulisan skripsi ini.

semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan. Aamiin ya robbal'alamin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, 8 Mei 2025

Penulis

**FAZA ARIMI**  
**NIM.12120721716**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori .....	13
1. Pengertian Peran, Tugas dan Wewenang .....	13
2. Fasilitas Umum .....	17
3. Pedagang Kaki Lima .....	20
4. Satuan Polisi Pamong Praja .....	25
5. Tata ruang kota .....	31
6. Konsep Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.....	39
B. Penelitian Terdahulu .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	49
B. Pendekatan Penelitian .....	49
C. Lokasi Penelitian .....	50
D. Subjek dan Objek penelitian.....	50
E. Informan Penelitian .....	51
F. Sumber Data .....	54
G. Teknik Pengumpulan Data .....	56
H. Analisis Data .....	57



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Menertibkan Penggunaan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ..... 59
- B. Apa Saja Hambatan Yang Dihadapi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Penggunaan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru ..... 72

## BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan ..... 79
- B. Saran ..... 81

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau di mana perkembangan daerahnya lebih pesat bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang berada di Provinsi Riau. Pekanbaru menjadi sasaran utama para kaum urban untuk mencari lapangan pekerjaan yang berimbas pada bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya angka pengangguran dan angka kemiskinan, serta berubahnya tata ruang kota akibat berdirinya rumah-rumah liar yang tidak memiliki izin pendirian bangunan, dan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempat yang telah ditentukan. Penduduk Kota Pekanbaru setiap tahunnya terus meningkat. Ini menandakan bahwa Kota Pekanbaru terus berkembang dan maju sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk daerah lain bermigrasi ke Kota Pekanbaru.<sup>1</sup>

Pertumbuhan penduduk di perkotaan terutama di Pekanbaru terus mengalami peningkatan. Hal ini mendorong semakin banyaknya masyarakat pedesaan melakukan migrasi ke perkotaan. Akan tetapi, peluang kerja yang diharapkan ada di perkotaan semakin sempit, selain itu terpuruknya

<sup>1</sup> Yendri Riski dan Febby Asteriani “Ananlisi Pembahasan Pemanfaatan Ruang di Kota Pekanbaru”, dalam *Teknik UNISA*, Volume. 4., No. 2, (2020), h. 40.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perekonomian mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan baik di sektor industri, perdagangan maupun keuangan tidak mampu lagi bertahan.<sup>2</sup>

Secara konvensional area pergerakan ekonomi masyarakat secara rutin terjadi pada pasar-pasar yang selama ini kita kenal. Pasar yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah kota yang tersebar di beberapa titik kecamatan di Kota Pekanbaru. Akan tetapi hal itu ternyata tidak mampu menampung semua pelaku ekonomi terutama pelaku ekonomi kecil dan menengah di pasar yang telah tersedia.<sup>3</sup>

Kondisi demikian memicu upaya-upaya kelompok pedagang kecil yang membuka ruang untuk berjualan yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencari dan memanfaatkan ruang yang ada sebagai area untuk beraktivitas transaksi ekonomi atau yang sering kita sebut sebagai pasar. Dimana mereka menjual makanan, minuman serta buah-buahan setiap harinya yang mana menimbulkan kerumunan di ruang tersebut oleh para pembeli.<sup>4</sup>

Permasalahannya adalah pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru yang melanggar peraturan Daerah Kota Pekanbaru. Jika dilihat dengan kasat mata, memang jalur lalu lintas di Pekanbaru saat ini cukup baik. Namun jalan yang di bangun sepanjang Jalan

<sup>2</sup> Ibid., h.41.

<sup>3</sup> Mohammad Syawaludin, *Islam dan Kesejahteraan Masyarakat Siasat Usaha Pedagang kaki Lima (PKL)*, (Palembang: Cv. Amanah, 2017), h. 2.

<sup>4</sup> Ibid.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arifin Ahmad sampai saat ini belum sepenuhnya bisa digunakan oleh pengguna jalan dengan baik. Pasalnya sampai sekarang masih banyak terlihat para pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang bagian badan jalan tersebut semakin sempit untuk dilalui pengguna jalan. Tidak hanya itu, tidak jarang di kawasan Jalan Arifin Ahmad sendiri kerap tidak bisa dilalui oleh pengendara akibat kawasan tersebut dipenuhi para pedagang yang menjajakan dagangannya hingga sampai menutupi badan jalan.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 13 Tahun 2021 menjelaskan bahwa :<sup>5</sup>

1. *Setiap orang dilarang menggunakan prasarana dan/atau fasilitas umum untuk berjualan dan /atau menjalankan kegiatan selain pemanfaatan sesuai dengan fungsinya.*
2. *Prasarana dan atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah badan jalan, trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, hutan kota, alun- alun, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.*
3. *Walikota dapat menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan prasarana dan/atau fasilitas umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima termasuk berjualan didepan Toko yang mengganggu Jalan/trotoar.*

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat Pasal 11.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Walikota dapat menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan prasarana dan/atau fasilitas umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima di jalan Protokol Kota Pekanbaru.

Seperti yang di katakan kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Zulfahmi Adrian pada tanggal 25 Oktober 2024 “Trotoar adalah media yang digunakan untuk memfasilitasi pejalan kaki. Sehingga, aktivitas berdagang seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) atau bazar tidak dibenarkan tanpa izin, fasilitas umum yang dimaksud mencakup badan jalan, trotoar, saluran air, taman, hutan kota, alun-alun, bawah jembatan, dan jembatan penyeberangan. Ia mengimbau masyarakat untuk selalu menaati peraturan yang tertuang dalam Perda tersebut demi menjaga ketertiban umum dan keindahan Kota Pekanbaru. Masyarakat diimbau menghargai hak pejalan kaki dengan menjaga trotoar tetap bersih, bebas hambatan, dan aman untuk dilalui”.<sup>6</sup>

Perilaku ini sangatlah mengganggu kebersihan dan keteraturan kota. Sesuai dengan tugas Satpol PP yaitu:<sup>7</sup>

<sup>6</sup> PEKANBARU.GO.ID, “Langgar Perda, Satpol PP Pekanbaru Larang Warga Berdagang Hingga Parkir di Trotoar Jalan” dari <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/langgar-perda-satpol-pp-pekanbaru-larang-warga-berdagang-hingga-parkir-di-trotoar-jalan> PEKANBARU diakses pada tanggal 24 Oktober 2024.

<sup>7</sup> Polisi Pamong Praja, *Rencana Strategi (Restra) Satpol PP Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026*, (Kabupaten lima puluh kota: Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021), h. 1.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menegakkan Perda dan Perkada
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut pemerintah kota melakukan tindakan tegas kepada seluruh pelaku-pelaku sektor informal, yaitu dengan cara menyingkirkan dan mengusir usahanya guna untuk perkembangan kota. Maka dari itu, seluruh aparat daerah memiliki kelompok khusus yang bekerja untuk sewaktu-waktu melakukan razia atau operasi untuk sektor informal yang bisa disebut dengan operasi ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentrman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.<sup>8</sup> Banyaknya di temukan pedagang kaki lima yang semakin mengganggu aktivitas hidup sosial dan ketertiban umum maka sangat diperlukannya peran yang baik yang telah direncanakan dan disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan dan mengatur kota sesuai dengan visi misi pejabat daerah.

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya pasar sentral yang telah dibangun oleh pihak pemerintah guna menertibkan para pedagang di trotoar Jalan Arifin Ahmad ternyata tidak sepenuhnya dapat menghilangkan adanya pedagang kaki lima yang berjualan di jalan tersebut, terbukti pedagang kaki lima masih banyak didapatkan di area trotoar jalan. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana operasi mengikuti jadwal kegiatan operasi razia. Agar dapat terciptanya suatu kondisi yang kondusif untuk menunjang terciptanya daerah tentram dan tertib maka pemerintah Kota Pekanbaru menyelenggarakan penertiban ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah yang mana salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah memberikan bimbingan dan penertiban terhadap masyarakat yang melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, salah satunya adalah penertiban pasar liar.<sup>9</sup>

Penataan ini dilakukan agar kawasan itu bisa lebih estetik dan efektif mendukung fungsi publik serta di peruntukan sebagai ruang tambahan untuk mendukung keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Sebab, kawasan itu menghubungkan dua jalan protokol yakni Jalan Jendral Sudirman-Jalan Sukarno Hatta.

<sup>9</sup> Dermawan, "Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Gresik", dalam *Asylangga Development Journal*, Volume. 2, No.1, (2019), h.26.



Berdasarkan observasi yang dilakukan hingga saat ini masih banyak pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan dan bahkan sampai memakai badan jalan di sepanjang Jalan Arifin Ahmad dan menyebabkan trotoar tersebut tidak dapat di fungsikan sepenuhnya oleh pengguna trotoar tersebut. Sehingga area yang semestinya menjadi penunjang keselamatan lalu lintas berubah menjadi area komersial yang tidak tertata, yang mengganggu kelancaran lalu lintas dan mengurangi jalan bagi kendaraan yang membutuhkan tempat darurat. Penggunaan trotoar untuk berjualan dapat menimbulkan kemacetan, mempersulit tempat berjalan dan menambah resiko kecelakaan karena memaksakan kendaraan dengan pejalan kaki berbagi ruang. Tindakan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Bentuk dari pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar jalan arifin ahmad seperti berdirinya gerobak atau tenda, meja dan kursi, mobil pick up, etalase, stand dan spanduk secara semi permanen dan non permanen yang didirikan di sepanjang trotoar jalan arifin ahmad.

Dalam hal penertiban pedagang kaki lima ini, sebenarnya banyak sekali usaha pemerintah kota untuk dapat menanggulangnya namun sampai sekarang masih banyak pedagang kaki lima yang baru timbul walaupun sudah dilakukannya penataan oleh pemerintah. Terdapat beberapa kebijakan yang berlaku dan cara yang sudah dilakukan untuk menertibkan pedagang kaki lima

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, sesuai dengan artikel yang diterbitkan oleh Pekanbaru.Go.id. bahwasanya Satpol PP Kota Pekanbaru melakukan penertiban lapak pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Arifin Ahmad, penertiban dilakukan dengan membongkar lapak yang sudah dibangun semi permanen di pinggir jalan tersebut, kegiatan pembongkaran lapak dimulai dari depan gedung DPD Partai Demokrat sampai ke Jalan Melati hingga ke lapak-lapak di atas parit di Jalan Paus. Barang-barang milik pedagang yang tertinggal disana diamankan ke Kantor Camat Marpoyan Damai. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, dilarang menggunakan sarana dan prasarana umum untuk berjualan.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Sanksi Administratif berupa:<sup>11</sup>

1. Teguran Lisan
2. Teguran Tertulis
3. Penghentian Sementara kegiatan
4. Penghentian tetap kegiatan

<sup>10</sup> GoRiau.Com, “Sekian Lama Menjamur, Lapak PKL di Jalan Arifin Ahmad di Tertibkan” <https://www.goriau.com/berita/baca/sekian-lama-menjamur-lapak-pkl-di-jalan-arifin-ahmad-di-tertibkan.html> Diakses pada tanggal 31 Januari 2025.

<sup>11</sup> Pasal 46 Tentang Sanksi Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pencabutan sementara izin
6. Pencabutan tetap izin
7. Denda Administratif, dan
8. Pembongkaran.

Maka, dari sanksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tersebut, hendaknya Pedagang Kaki Lima memiliki izin untuk tempat usahanya, dan juga mematuhi larangan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk tidak berjualan menggunakan fasilitas umum yaitu, badan trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, hutan kota, dsb.

Fenomena-fenomena yang telah terlihat tentunya sudah menjadi tugas dari seluruh komponen masyarakat untuk berpikir lebih dalam mengenai masalah Pedagang Kaki Lima dan hal ini tidak terlepas dari peranan Satpol PP Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, dari uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU DALAM MENERTIBKAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM OLEH PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT”.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memusatkan kajian yang akan di bahas agar lebih terarah, dengan fokus pada peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima di jalan Arifin Ahmad kota pekanbaru yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenraman Masyarakat. Peneliti akan memfokuskan pada peran Satuan Polisi Pamong Praja penegakan peraturan daerah sehingga serta hambatan yang di hadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai ketertiban umum dan ketentraman Mansyarakat.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Menertibkan Penggunaan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ?
2. Apa Saja Hambatan Yang Dihadapi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Penggunaan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Pada umumnya tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk menjawab rumusan masalah, yaitu:

- a. Untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Menertibkan Penggunaan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Penggunaan Fasilitas Trotoar Di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru).
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Penggunaan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru

### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam Pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

1. Penelitian ini dapat bermanfaat dalam bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, yang terkhusus bagi mahasiswa





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama dan dapat dijadikan bahan acuan bagi mahasiswa.

2. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan publik terkait pendirian kios dapat dianalisa dan dievaluasi serta dapat memperkaya literatur tentang hubungan antara hukum dan kebijakan publik.

#### b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini bermanfaat untuk peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya mematuhi peraturan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam memahami tantangan yang dihadapi dalam menegakkan peraturan.

#### c. Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini bermanfaat sebagai bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti dan tolak ukur bagi penulis berikutnya untuk mengambil topik yang sama.
2. Penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya kurikulum Pendidikan tinggi, khususnya pada mata kuliah hukum publik.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Peran, Tugas dan Wewenang

###### a. Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.<sup>12</sup>

Adapun syarat-syarat peran dalam mencakup tiga hal penting, yaitu :

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hal. 243.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. atau tempat Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat<sup>13</sup>.

Peranan di artikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu<sup>14</sup>. Peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan<sup>15</sup>. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecendrungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantar mereka ada saling ketergantungan.

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 148.

<sup>15</sup> Miftha Thoha, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 10.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi;
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
- d. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang<sup>16</sup>. Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Peranan yang diharapkan (excepted roles), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan;

<sup>16</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 160.

- b. Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat di anggap wajar oleh masyarakat.

#### **b. Tugas**

Tugas diartikan sebagai beban kerja atau tanggung jawab yang diberikan kepada pejabat atau lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam sistem pemerintahan. Tugas ini dapat mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, serta pembinaan dalam bidang-bidang tertentu yang menjadi kewenangan masing-masing instansi. Misalnya, pemerintah daerah bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya seperti pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum, serta pekerjaan umum. Pelaksanaan tugas tersebut harus berdasarkan asas kepastian hukum, akuntabilitas, proporsionalitas, dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Wewenang

Wewenang adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat atau lembaga untuk membuat keputusan, menetapkan kebijakan, serta melakukan tindakan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Wewenang ini bisa bersifat atribusi (langsung diberikan oleh undang-undang), delegasi (pelimpahan dari pejabat yang lebih tinggi), atau mandat (penugasan). Melalui wewenang tersebut, lembaga pemerintah dapat menetapkan aturan pelaksanaan, mengeluarkan izin, melakukan penindakan administratif, hingga menjalin koordinasi lintas sektor dengan lembaga lain. Namun, pelaksanaan wewenang tidak boleh sewenang-wenang dan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap pelaksanaan wewenang harus mempertimbangkan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kecermatan, keterbukaan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan bertindak untuk kepentingan umum.

## 2. Fasilitas Umum

Fasilitas Umum merupakan segala saran dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat agar dapat mencapai suatu





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan atau tujuan tertentu yaitu memudahkan masyarakat dalam melakukan pekerjaan atau aktifitas kegiatan sehari-hari.<sup>17</sup>

Dikatakan “fasilitas umum” dikarenakan keberadaan wadah atau tempatnya ini bersifat mempermudah atau memperlancar terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan bersama dari kelompok atau komunitas tertentu, misalnya di bidang keamanan, komunikasi, rekreasi, olahraga, pendidikan, kesehatan, administrasi publik, religius, dan sosial-budaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, trotoar merupakan salah satu fasilitas untuk pendukung jalan. Menurut Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa negara itu bertanggung jawab atas adanya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Bentuk pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah salah satunya ialah penyediaan trotoar bagi pejalan kaki. Trotoar sebagai fasilitas umum bagi pejalan kaki, harus direncanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut<sup>18</sup>:

- a. Pejalan kaki harus bisa mencapai tujuan dengan jarak sedekat mungkin, aman dari lalu lintas yang lain dan lancar;

<sup>17</sup> Taufiq Rizza Nuzuluddin dan Muhammad Bagus Amrullah, “Pola Pemanfaatan Fasilitas Umum Rumah Susun Sewa Pekunden” dalam *Sarga: Jurnal Of Architecture and Urbanism*, Volume. 1, No. 1, (2023), h.31.

<sup>18</sup> Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, et., Direktoar Bina Teknik, “Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan”, (No: 011/T/Bt/1995: Jalan), h. 3.

- b. Terjadinya kontinuitas fasilitas pejalan kaki, yang fungsinya untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah yang lain;
- c. Apabila jalur pejalan kaki memotong arus lalu lintas yang lain secepatnya harus dilakukan pengaturan lalu lintas, baik dengan lampu pengatur, marka penyeberangan, atau tempat penerbangan yang tidak sebidang dengan jalur pejalan kaki yang memotong jalur lalu lintas lainnya berupa penyeberangan (zebra cross), marka jalan dengan lampu pengatur lalu lintas (pelican cross), dan jembatan penerbangan serta terowongan;
- d. Fasilitas pejalan kaki harus dibuat pada ruas-ruas jalan di perkotaan atau pada tempat-tempat dimana volume pejalan kaki memenuhi syarat atau ketentuan-ketentuan untuk pembuatan fasilitas tersebut;
- e. Jalur pejalan kaki sebaiknya ditempatkan sedemikian rupa dari jalur lalu lintas yang lainnya, sehingga keamanan pejalan kaki lebih terjamin;
- f. Dilengkapi dengan rambu atau pelengkap jalan lainnya, sehingga pejalan kaki leluasa untuk berjalan, terutama bagi pejalan kaki yang tuna daksa;
- g. Perencanaan jalur pejalan kaki dapat sejajar, tidak sejajar atau memotong jalur lalu lintas yang ada;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Jalur pejalan kaki harus dibuat sedemikian rupa sehingga apabila hujan permukaannya tidak licin, tidak terjadi genangan air, dan disarankan untuk melengkapinya dengan pohon-pohon peneduh;
- i. Untuk menjaga keamanan dan keleluasaan pejalan kaki, harus dipasang kerb jalan sehingga fasilitas pejalan kaki lebih tinggi dari permukaan jalan.<sup>19</sup>

### 3. Pedagang Kaki Lima

#### a. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjual dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagang ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki)<sup>20</sup>.

Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas

<sup>19</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta: Djambatan, 1999), h. 10

<sup>20</sup> R. Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003), h.159.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum, seperti terotoar, pinggir- pingir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum.<sup>21</sup>

Pedagang kaki lima adalah sebagai hawkers yaitu orang-orang yang menawarkan barang-barang atau jasa untuk dijual ditempat umum, terutama jalan-jalan trotoar. Pedagang kaki lima juga bisa disebut wiraswasta adalah orang yang berjiwa pejuang, gagah, luhur, berani layak menjadi teladan dalam bidang usaha dalam landasan berdiri diatas kaki sendiri.<sup>22</sup>

Pedagang kaki lima (PKL) adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Damsar, *Sosiologi: Tinjauan Sosiologis terhadap Elemen-elemen Kehidupan Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002),h. 51.

<sup>22</sup> Soeryanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 89.

<sup>23</sup> L.P. Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 14.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedagang Kaki Lima awalnya berasal dari para pedagang yang menggunakan gerobak dorong yang memiliki tiga roda. Diatas kereta dorong itulah ia meletakkan berbagai barang dagangannya, menyusuri pemukiman penduduk dan menjajakannya kepada orang-orang yang berminat. Dengan dua kaki pedagang kaki lima ditambah tiga roda kereta dorong itulah, mereka kemudian dikenal sebagai pedagang kaki lima.

Istilah pedagang kaki lima konon berasal dari jaman pemerintahan Raffles, Gubernur Jenderal pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu dari kata "fivefeet" yang berarti jalur pejalan kaki dipinggir jalan selebar 5 (lima) kaki. Ruang tersebut digunakan untuk kegiatan berjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan pedagang kaki lima.

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter.

Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, menggunakan badan jalan dan trotoar. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan eutrofikasi. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat, murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya di sekitar rumah mereka.

#### b. Ciri-ciri dan Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima ialah orang (pedagang- pedagang) golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang ataupun tidak. Istilah kaki lima diambil dari pengertian tempat di tepi jalan yang lebarnya lima kaki (5 feet). Tempat ini umumnya terletak ditrotoir, depan toko dan tepi jalan<sup>24</sup>.

Adapun ciri-ciri pedagang kaki lima ialah :

1. Kegiatan usaha, tidak terorganisir secara baik

<sup>24</sup> Soeryanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 89.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tidak memiliki surat izin usaha
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja.
4. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat dimana banyak orang ramai.
5. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang kadang berlari mendekati konsumen.

PKL memiliki karakteristik pribadi wirausaha, antara lain mampu mencari dan menangkap peluang usaha, memiliki keuletan, percaya diri dan kreatif, serta inovatif. PKL mempunyai potensi yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan sebagai berikut :

1. PKL tidak dapat dipisahkan dari unsur budaya dan eksistensinya tidak dapat dihapuskan.
2. PKL dapat dipakai sebagai penghias kota apabila ditata dengan Baik.
3. PKL menyimpan potensi pariwisata
4. PKL dapat menjadi pembentuk estetika kota bila didisain dengan baik.

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karakteristik aktivitas PKL dapat ditinjau baik dari sarana fisik dalam ruang perkotaan. Karakteristik dari PKL dijabarkan oleh Simanjutak sebagai berikut<sup>25</sup>:

1. Aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel.
2. Skala usaha relatif kecil dengan modal usaha, modal kerja dan pendapatan yang umumnya relatif kecil.
3. Aktivitas yang tidak memiliki izin usaha.

#### 4. Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan “Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”.<sup>26</sup>

Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran Pemerintah Daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis, karena tugas-tugasnya membantu Kepala Daerah dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban

<sup>25</sup> Simanjutak, *Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Konteks Perkotaan* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 44.

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 angka 5.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta penegakan Peraturan Daerah sehingga dapat berdampak pada upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.<sup>27</sup>

Mengenai pengertian Polisi Pamong Praja mengalami perbedaan atau perubahan antara Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan daerah.<sup>28</sup>

Pada hakekatnya, seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat dan bahkan harus dikatakan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (law enforcer). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah.<sup>29</sup>

Bila melihat pengertian Polisi Pamong Praja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah: Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 32

<sup>27</sup> Muhammad Labolo dan Ahmad Avens Toana, *Kepamongprajaan di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), h.57.

<sup>28</sup> Muhammad Syawaluddin, *Op.Cit.* h. 23-24.

<sup>29</sup> Rahmi Andini syamsuddin, "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan serpong dalam penertiban pedagang kaki lima di pasar serpong", dalam *Semarak*, Volume. 3, No. 1, (2020), h. 2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2004 adalah sebagai aparat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala wilayah artinya aparat pemerintah pusat yang dipekerjakan di daerah.<sup>30</sup>

- a. (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kepegawaian). Sedangkan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai aparat daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Pasal 255 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
- b. Ruang lingkup tugas kerja Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya membantu Kepala wilayah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat, (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kepegawaian). Sedangkan ruang lingkup tugas Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 diperluas selain menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat juga melakukan penegakan Peraturan Daerah dan perkara (Pasal 225 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak Peraturan Daerah dinyatakan dalam Pasal 1 butir 8 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan

<sup>30</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepaladaerah menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.<sup>31</sup>

Satpol PP berwenang hanya sebatas menegakkan Peraturan Daerah bukan Undang-Undang. Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah yang berlaku, sebab mereka adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman serta ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah. Adapun organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Hal yang sama juga dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 pada Pasal 2 ayat 1 dan 2.<sup>32</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 3 juga merumuskan hal yang sama mengenai tugas Satpol PP, diantaranya menyusun program dan penegakan Peraturan Daerah, melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

<sup>31</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 butir 8 dan Pasal 2 ayat (1).

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Pasal (1) dan (2).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di daerah, melindungi masyarakat, serta mengawasi badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja, dalam Bab III Pasal (6) menyatakan, tugas satuan polisi pamong praja (Satpol PP) adalah: <sup>33</sup>

- a. Menyusun program dan melaksanakan penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Melaksanakan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Melaksanakan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;

<sup>33</sup> Direktur Jendral HAM Republik Indonesia, *Panduan Hak Asasi manusia Bagi Satuan Polisi Pamong Praja*, (Jakarta: All Rights Reserved, 2012), h.19.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparat, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah;
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Selanjutnya dalam Bab III (8) PP Nomor 6/2010 disebutkan mengenai kewajiban Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya, yakni: <sup>34</sup>

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana Indonesia;
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat maka dalam melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja melakukan berbagai cara seperti memberikan penyuluhan, kegiatan patroli dan penertiban terhadap

<sup>34</sup> *Ibid.*, h.20.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran Peraturan Daerah, keputusan kepala daerah yang didahului dengan langkah-langkah peringatan baik lisan maupun tertulis.<sup>35</sup>

Untuk selanjutnya penulis akan menguraikan secara singkat sejarah pembentukan Polisi Pamong Praja yang keberadaannya tidak dapat disamakan dengan Polisi Khusus (melakukan tugas kepolisian terbatas) serta berbeda pula dengan keberadaan Hansip, Kamra dan Wanra (yang dibentuk dalam rangka perwujudan sistem Hamkarata). Pembentukan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari tuntutan situasi dan kondisi pada permulaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pada waktu itu Polisi Pamong Praja tidak dibentuk secara serentak melainkan secara bertahap.<sup>36</sup>

### 5. Tata Ruang Kota

#### a. Pengertian Tata Ruang Kota

Tata ruang kota adalah sebuah pola yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan penataan pembangunan pada sebuah kota supaya dapat mewujudkan wilayah perkotaan yang strategis, nyaman

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Wikipedia, "Sejarah Polisi Pamong Praja" Artikel dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi\\_Pamong\\_Praja](https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja), Diakses Pada Tanggal 19 Januari 2025.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan indah. Sehingga sarana dan prasarana dapat difungsikan secara maksimal oleh para penduduk kota.<sup>37</sup>

Yang dimaksud ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2017 Pasal 1 ayat (1) tentang Tata Ruang Wilayah. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.<sup>38</sup>

Penataan ruang dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (disingkat UUPR) adalah suatu sistem proses yang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Proses penataan ruang tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) yuridiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan.

Sebagai keberlanjutan dari pengaturan dalam konstitusi, berbagai Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya telah dibentuk oleh pemerintah, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun

<sup>37</sup> Liza Sandra Dewi, Firwan Tan, et., al. Muhammad Nazer, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Bukittinggi", dalam *Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, Volume. 16., No. 2., (2021), h. 213-225.

<sup>38</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penataan Ruang Pasal 1 ayat





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2007 tentang Penataan Ruang. UUPR merupakan Undang-Undang pokok yang mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang. Keberadaan undang-undang tersebut diharapkan selain sebagai konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup. Setiap pembangunan yang dilakukan dalam suatu negara harus terarah, supaya terjadi keseimbangan, keserasian (keselarasan), berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Untuk perlu disusun suatu rencana yang disebut rencana tata ruang. rencana tata ruang ada yang bersifat Nasional, artinya meliputi bidang Nasional ada pula yang hanya berlaku untuk wilayah, atau regional tertentu seperti RUTR.<sup>39</sup>

Tata ruang berarti susunan ruang yang teratur. Kata teratur mencakup pengertian serasi dan sederhana sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan. Karena pada tata ruang, yang ditata adalah tempat berbagai kegiatan serta sarana dan prasarannya dilaksanakan. Suatu tata ruang yang baik dapat dilaksanakan dari segala kegiatan menata yang baik disebut penataan ruang. Dalam hal 26 ini penataan ruang

<sup>39</sup> Dina Susiani, *Hukum Tata Ruang*, (Jember: Cv. Pustaka, 2020), h.29.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri dari tiga kegiatan utama yakni perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang dan pengendalian tata ruang.<sup>40</sup>

Tata ruang merupakan instrument penting bagi pemerintah, penetapan rencana harus mendapat kesepakatan dan penetapan oleh legislatif sebagai wakil rakyat dan dukungan masyarakat. Tata ruang secara legal mempunyai kekuatan mengikat untuk dipatuhi baik oleh masyarakat maupun pemerintah sendiri, sehingga diharapkan proses pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara konsisten.

Adanya tata kota juga memungkinkan distribusi yang baik dan cepat dalam hal kebersihan, kebutuhan barang dan perbaikan atau perawatan secara berkala. Ibarat belajar fisika, tata ruang adalah rumusnya agar pemerinta tidak salah tempat Ketika melakukan pembangunan. Misalnya, pada sebuah program perencanaan pembangunan tahunan tentu merupakan sebuah proyek besar yang tidak boleh meleset sedikitpun dari perkiraan. Maka adanya penataan ruang kota akan sangat membantu mereka mendirikan bangunan yang sesuai dengan tempat dan fungsinya.<sup>41</sup>

b. Prinsip dan Asas Tata Ruang Kota

<sup>40</sup> Sutaryono dan Riyadi, *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan*, (Yogyakarta: STPN Press, 2020), h. 55.

<sup>41</sup> Nyoman Sukamara dan I Gusti Putu Anindya Putra, *Dinamika Tata Ruang dan Keberlanjutan Lingkungan Binaan*, (Denpasar: UNHI Press, 2021), h. 28.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip-prinsip yang menjadi landasan penting dalam perencanaan tata ruang dapat mengoptimalkan penggunaan suatu kota secara berkelanjutan dan untuk menciptakan tata ruang kota yang harmonis, efisien dan mampu merespon perubahan serta kebutuhan masa depan. Berikut prinsip-prinsip yang harus diperhatikan:<sup>42</sup>

1. Pemanfaatan lahan yang Efisien Menggunakan lahan sesuai dengan karakteristik dan potensinya untuk menghindari pemborosan dan kerusakan. Mengintegrasikan berbagai fungsi lahan (perumahan, komersial, industri, rekreasi) secara seimbang.
2. Pengembangan yang berkelanjutan Mengutamakan pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi dan degradasi tanah.
3. Penataan yang seimbang Mengatur distribusi kawasan perumahan, komersial, industri, dan ruang terbuka hijau agar saling mendukung dan harmonis. Memastikan akses yang mudah dan merata ke berbagai fasilitas umum dan infrastruktur.
4. Partisipasi Masyarakat Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Mendengarkan

<sup>42</sup> Adila V M, "Mengenal Konsep Wilayah dan Tata Ruang: Dasar-Dasar, Peran dan Implementasi", artikel dari <https://www.gramedia.com/literasi/mengenal-konsep-wilayah-dan-tata-ruang-dasar-dasar-peran-dan-implementasi/> Diakses pada tanggal 15 November 2024.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan dan aspirasi warga untuk menciptakan lingkungan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

#### 1. Keterpaduan

Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

#### 2. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan

Keserasian, keselarasan dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan<sup>43</sup> pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

#### 3. Keberlanjutan

Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan

<sup>43</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya tamping lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

#### 4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan

Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

#### 5. Keterbukaan

Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

#### 6. Kebersamaan dan Kemitraan

Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

#### 7. Perlindungan kepentingan umum

Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

#### 8. Kepastian hukum dan keadilan

Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

#### 9. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya<sup>44</sup>.

##### c. Manfaat Tata Ruang Kota

Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lain. penatagunaan pada ruang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum.<sup>45</sup>

Melalui penataan dan pengelolaan kota, sebuah wilayah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini, juga memungkinkan adanya pengembangan pada sebuah wilayah di kota. Selain itu adanya penataan ruang ini juga untuk pemerataan pembangunan yang seimbang pada seluruh wilayah di kota, memudahkan perencanaan

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Sutaryono, Riyadi, Op. Cit., h. 73.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan serta memudahkan rencana lokasi untuk investasi di seluruh wilayah kabupaten dan kota.<sup>46</sup>

Dengan adanya pola pengaturan dan pengelolaan ruang kota yang baik ini dapat mewujudkan keseimbangan antara wilayah kabupaten dan kota sehingga seimbang dan semakin potensial. Jika kita melewati beberapa tempat di sebuah kota yang memiliki jalur yang baik, rindang dan hijau karena adanya pepohonan, lampu-lampu jalan yang tersusun rapi, bahkan trotoar yang layak bagi pejalan kaki. Semuanya tidak terlepas dari peranan sistem penataan kota ini. Sehingga Ketika berjalan kita bisa melihat semuanya tersusun rapi dan indah.<sup>47</sup>

Hal ini tentu menjadi pandangan yang nyaman bagi setiap orang yang melewatinya. Sistem tata ruang ini menjadi penting bagi efektifitas penduduk kota. Jalan menjadi tidak macet, tidak ada kios kios serta warung kaki lima yang tersebar di sepanjang bahu jalan dan masih banyak lagi manfaat lainnya yang menjadikan kota tersebut tertata dengan rapi dan indah.

## 6. Keteriban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

### a. Pengertian Ketertiban

Ketertiban berasal dari kata "tertib" yang berarti teratur atau tertata. Ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau

<sup>46</sup> Qotrun, "Teori Konsentris Untuk Tata Ruang Kota", artikel dari <https://www.gramedia.com/literasi/teori-konsentris/> Diakses pada tanggal 4 November 2024.

<sup>47</sup> Ibid.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini berkaitan dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak adanya penyimpangan maka berarti tertib. Istilah ketertiban umum menurut Kollewijn memiliki sejumlah variasi pengertian. Pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam "ketertiban dan kesejahteraan, keamanan. Ketiga, sebagai pasangan dari kesusilaan yang baik. Keempat, sebagai sinonim dari ketertiban hukum ataupun kelima, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu. Kondisi ketertiban umum dan ketentraman tersebut terjadi dalam kondisi yang dinamis.<sup>48</sup>

Artinya, masyarakat secara aktif menjalankan kehidupan bermasyarakat tanpa tekanan. Selain masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga dapat melaksanakan kerja pemerintahan dengan baik. Ketertiban umum suatu keadaan kehidupan yang serta teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan

<sup>48</sup> Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2009.), h.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman tentram lahir dan batin.<sup>49</sup>

b. Ketentraman Masyarakat

Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain mendefinisikan bahwa ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan. Berdasarkan definisi di atas pada dasarnya ketentraman adalah suatu keadaan yang aman tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang di daerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku." Fungsi dan tujuan ketertiban umum sebagai tumpuan untuk pelaksanaan suatu tindakan ketertiban umum yaitu sebagai berikut<sup>50</sup>:

1. Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak sotiap kegiatan yang mengganggu ketertiban timun.
2. Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan,

<sup>49</sup> Annissa Rahmadanita, "Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum," *Jurnal Tatapamong* Vol 1, No. 2 (September 2019): 5. Jurnal <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1154>.

<sup>50</sup> Dedy Suhendi, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum," *Jurnal Tatapamong*, Vol 1, No 3 (March 2019),: 39, <https://ejournal.ipdn.ac.id>



menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian hidup.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah dua konsep yang berbeda namun saling terkait dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Ketertiban umum merujuk pada keadaan di mana masyarakat dapat beraktivitas tanpa gangguan, dengan fokus pada penegakan hukum dan peraturan daerah. Tujuannya adalah untuk mencegah dan menindak pelanggaran yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat, seperti pelanggaran lalu lintas atau pembongkaran bangunan liar. Tindakan yang diambil dalam konteks ketertiban umum biasanya bersifat tegas dan melibatkan aparat penegak hukum seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kepolisian.

Di sisi lain, ketentraman masyarakat berkaitan dengan keadaan di mana masyarakat merasa aman, nyaman, dan tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Fokusnya adalah pada kesejahteraan psikologis dan sosial masyarakat, dengan tujuan menciptakan suasana yang harmonis dan saling menghormati. Contoh tindakan yang mendukung ketentraman masyarakat meliputi kegiatan sosial, penyuluhan hukum, dan gotong royong. Pendekatan yang digunakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menciptakan ketentraman masyarakat lebih mengedepankan dialog, edukasi, dan partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat saling melengkapi; ketertiban yang baik dapat mendukung ketentraman, sementara ketentraman yang tinggi dapat memudahkan penegakan ketertiban. Keduanya sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan di suatu daerah.

### B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pemeriksaan penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki keterkaitan dengan judul yang akan diteliti dan tidak memiliki kesamaan. Adapun judul yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis adalah :

1. Edria Dwi Pratiwi (2024) dengan judul skripsi “Penertiban Pedang Kaki Lima Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di jalan Pepaya Kecamatan Sukajadi Kota pekanbaru” dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi sebagai sumber pemikiran, referensi dan literatur bagi pengembangan ilmu pengetahuan pemerintahan, sebagai panduan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan yang terkait dengan penertiban pedagang kaki lima dan memberikan nilai tambah yang dapat digunakan bersama

dengan hasil penelitian ilmiah lainnya terutama dalam upaya ketertiban umum. Hasil penelitian ini membahas tentang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima berdasarkan pasal 7 peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 11 tahun 2021 serta kebijakan publik pemerintah kota pekanbaru dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 11 tahun 2001. Perbedaan dari penelitian saya yaitu penelitian saya membahas tentang peran satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dalam menertibkan penggunaan fasilitas umum oleh pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Penggunaan Fasilitas Trotoar di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru). Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang penertiban pedagang kaki lima.

2. Cici Elvyta Rahmi (2024) dengan judul “Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang kaki lima Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru” dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja satuan polisis pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru dan menganalisis faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja satuan polisis pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru. Hasil Penelitian ini yaitu terdapat 5 indikator efektivitas kinerja dan dari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Satpol PP dapat dinyatakan bahwa kinerja Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di kota pekanbaru dinyatakan belum efektif. Perbedaan dari penelitian saya yaitu penelitian saya membahas tentang peran satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dalam menertibkan penggunaan fasilitas umum oleh pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Penggunaan Fasilitas Trotoar di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru). Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang sama-sama membahas tentang penertiban pedagang kaki lima.

3. Angel Fara Adila Harita (2024) “Strategi satuan polisi pamong praja Dalam Penertiban Pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru (Studi kasus Pedagang kaki lima di Jalan HR. Seobrantas)” dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam penertiban pedagang kaki lima di kota pekanbaru dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat strategi satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam penertiban pedagang kaki lima di kota pekanbaru. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat faktor-faktor yang menjadi hambatan dari strategi satpol pp dalam penertiban pedagang kaki lima yaitu adanya faktor internal dan eksternal. Perbedaan dari penelitian saya yaitu penelitian saya membahas tentang peran satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dalam menertibkan penggunaan fasilitas umum oleh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Penggunaan Fasilitas Trotoar di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru). Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru.

4. Nanda Nurdia (2023) dengan judul “ Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 13 tahun 2021 Terhadap Pedagang kaki lima Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Pasar Agus Salim)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan daerah nomor 13 tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pedagang kaki lima di pasar agus salim pekanbaru dan untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satpol pp berdasarkan peraturan daerah nomor 13 tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hasil penelitian ini yaitu dalam proses penertiban masih belum terlaksanakan dengan baik yaitu penertiban tidak menimbulkan efek jera sehingga para pedagang masih terus berjualan di tempat yang telah dilakukan penertiban. Perbedaan dari penelitian saya yaitu penelitian saya membahas tentang peran satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dalam menertibkan penggunaan fasilitas umum oleh pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Studi Kasus Penggunaan Fasilitas Trotoar di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru). Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 13 Tahun 2021 Terhadap Pedagang kaki lima.

5. George Tirta Prasetyo (2022) dengan judul “Pelaksanaan Penertiban Pelaku Usaha di Pinggir Jalan Kecamatan Tenayan Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan penertiban bagi pedagang kaki lima (PKL) di Pinggir Jalan Kecamatan Tenayan Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru serta kendala dan upaya dalam melakukan kepatuhan bagi pedagang kaki lima (PKL) di Pinggir Jalan Kecamatan Tenayan Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini yaitu belum terlaksananya penertiban terhadap PKL yang berjualan di pinggir jalan disebabkan oleh banyaknya instansi terkait seperti DPRD Kota Pekanbaru, Camat Kecamatan Tenayan Raya dan Satpol PP Kota Pekanbaru yang tidak menjalankan amanah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum. Perbedaan dari penelitian saya yaitu penelitian saya membahas tentang peran satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dalam menertibkan penggunaan fasilitas umum oleh pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus



Penggunaan Fasilitas Trotoar di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru).  
Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang  
Pelaksanaan Penertiban Pelaku Usaha di Pinggir Jalan.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis dengan bentuk penelitian hukum lapangan (field research). Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>51</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian hukum.<sup>52</sup> Keberadaan pedagang kaki lima di Jalan Arifin Ahmad yang dianalisis berdasarkan Peraturan Daerah Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

<sup>51</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 280.

<sup>52</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 14



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, Khususnya di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, untuk mengumpulkan data dan informasi yang di perlukan dalam pelaksanaan penelitian. Peneliti memilih lokasi ini karena banyak pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar atau fasilitas umum di sepanjang Jalan Arifin Ahmad.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah subjek penelitian. penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada data kualitatif, dimana data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau bilangan sehingga hanya berbentuk pernyataan- pernyataan atau kalimat. Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Informasi ini dapat berupa situasi dan kondisi latar belakang penelitian.<sup>53</sup>

Pemanfaatan informan dalam penelitian kualitatif adalah untuk menjaring banyak informasi yang dibutuhkan secara mendalam dengan waktu yang singkat. Dengan memanfaatkan informan, peneliti juga dapat melakukan

<sup>53</sup> Suliyanto. *Metode Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), h.19





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tukar pikiran atau membandingkan kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.<sup>54</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mendeskripsikan subjek penelitiannya adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Kabid Ketentraman Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pedagang kaki Lima yang berjual di atas trotoar jalan arifi Ahmad.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan obyek yang mempunyai kuantitas data karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Obyek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal yang obyektif, valid dan reliable<sup>55</sup>. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Penggunaan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

## E. Informen Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat.

<sup>54</sup> Ibid

<sup>55</sup> Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi), (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.

Dalam Penelitian Kualitatif, Informen Terbagi menjadi:<sup>56</sup>

#### 1. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti. Misalnya pada unit sebuah organisasi, informan kuncinya adalah pimpinan organisasi tersebut. Informan kunci sebaiknya orang yang bersedia berbagi konsep dan pengetahuan dengan peneliti dan sering dijadikan tempat bertanya oleh peneliti. Untuk itu sebaiknya dalam pengumpulan data peneliti sebaiknya memulainya dari informan kunci untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah yang diamati. Pada penelitian ini informan kunci adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

#### 1. Informan Utama

Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah

<sup>56</sup> Ade heryani, "Informan dan Penelitian Informan dalam Penelitian Kualitatif" artikel dari <https://www.researchgate.net/profile/Ade-Heryana/publication/329351816> Diakses pada 19 Januari 2025.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang akan dipelajari. Misalnya pada penelitian tentang perilaku ibu dalam memanfaatkan pelayanan Posyandu sebagai informan utama adalah ibu yang memiliki Balita, sedangkan sebagai informan kunci adalah kader posyandu. Pada penelitian ini informan utama adalah Ketua Bidang Penegakan Perundang-Undangan dan Ketua Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat.<sup>57</sup>

#### 2. Informan Pendukung

Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Misalnya pada penelitian tentang implementasi budaya keselamatan pada pekerja bagian produksi di sebuah perusahaan manufaktur, sebagai informan bisa dipilih dari bagian yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi atau bagian yang menikmati output dari bagian produksi misalnya bagian gudang. Sementara sebagai informan utama adalah karyawan bagian produksi dan sebagai informan kunci adalah manajer. Dalam penelitian ini informan pendukung adalah Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Ibid.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel III.1**  
**Informan Penelitian**

No.	Informan	Status	Jumlah	Keterangan
	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	Informan Kunci	1	Wawancara
	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Informan Utama	1	Wawancara
3	Pedagang Kaki Lima	Informan Pendukung	5	Wawancara

*Sumber Data ; Olahan Penulis 2024*

#### F. Sumber Data

Data adalah seluruh keterangan dari seseorang yang dijadikan responden, juga berasal dari dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan yang dimaksud oleh peneliti. Adapun jenis dan sumber data tersier

##### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden atau informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari lapangan. Data lapangan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai nalar sumber.<sup>59</sup>

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya<sup>60</sup>. Data sekunder tersebut terdiri dari:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum.<sup>61</sup>

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, (b) Kamus-kamushukum dan (c) jurnal-jurnal hukum.<sup>62</sup>

<sup>59</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, h. 89.

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 100.

<sup>61</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 67.

<sup>62</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 54



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian. Yang mana peneliti turun langsung untuk mengumpulkan data di lapangan. Observasi dilakukan sesuai tujuan penelitian serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam semua situasi praktis. Wawancara adalah situasi antara pribadi yang ber tatap muka yaitu ketika seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.

### 3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang digunakan





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama metode lain seperti wawancara, observasi dan kuesioner. Studi kepustakaan dapat dilihat dari bahan primer dan sekunder.<sup>63</sup>

#### 4. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh objek yang bersangkutan<sup>64</sup>. Dokumentasi ini merupakan data pelengkap dan data autentik mengenai kejadian atau kondisi yang sudah berlalu secara objektif. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer. Data ini berupa foto wawancara, surat melakukan wawancara dan dokumen lainnya.

#### H. Analisis Data

Untuk mengetahui gambaran permasalahan yang akan dibahas, maka dilakukan analisis data. Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu menggambarkan objek yang dimiliki atau menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah diperoleh serta membahasnya sehingga jelas terlihat fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang


<sup>63</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2011), h. 107

<sup>64</sup> Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 143.

diteliti. Selanjutnya akan dibandingkan dengan teori yang ada, kemudian dari analisa inilah dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data- data mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan penggunaan fasilitas umum oleh pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Keteriban Umum dan Ketentraman Mansyarakat dan hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan penggunaan fasilitas umum oleh pedagang kaki lima di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memainkan peran yang sangat penting dan strategis dalam menertibkan penggunaan fasilitas umum oleh Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan fasilitas umum seperti trotoar, badan jalan, dan ruang publik lainnya yang digunakan secara ilegal oleh para pedagang kaki lima, khususnya di kawasan Jalan Arifin Ahmad. Penertiban dilakukan melalui operasi rutin, razia gabungan, serta patroli lapangan yang





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadwal, dengan sasaran utama adalah menegakkan aturan dan mengembalikan fungsi fasilitas umum sesuai peruntukannya. Selain itu, satpol polisi pamong praja juga melaksanakan pendekatan edukatif melalui penyuluhan dan imbauan agar para pedagang kaki lima menyadari pentingnya menaati aturan demi menciptakan ketertiban bersama. Di sisi lain, satpol polisi pamong praja tidak hanya bertindak secara represif, tetapi juga bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kecamatan, dan Kelurahan, dalam rangka menyediakan opsi relokasi atau tempat berjualan yang lebih layak dan tidak melanggar aturan. Hal ini menunjukkan bahwa peran satpol polisi pamong praja tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan pendekatan solutif dan humanis dalam menyeimbangkan kepentingan ketertiban umum dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.

2. Dalam menjalankan peran tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks, baik dari sisi internal maupun eksternal. Hambatan pertama adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum para Pedagang Kaki Lima, yang menyebabkan mereka cenderung mengabaikan peraturan daerah dan kembali berjualan di trotoar meskipun telah dilakukan penertiban berulang kali. Selain itu, satpol polisi pamong praja juga mengalami



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterbatasan dari sisi jumlah personel dan sarana prasarana operasional, yang membuat jangkauan pengawasan tidak bisa dilakukan secara optimal setiap hari. Hambatan berikutnya adalah belum adanya sanksi sosial atau efek jera yang cukup kuat bagi para pelanggar, mengingat banyak dari mereka hanya mendapatkan teguran atau pembongkaran sementara. Faktor eksternal lain yang menjadi kendala adalah adanya toleransi atau simpati dari masyarakat terhadap PKL yang dianggap sebagai pelaku ekonomi kecil, sehingga menimbulkan tekanan sosial terhadap aparat penegak perda. Selain itu, upaya evaluasi kinerja penertiban masih dilakukan secara informal melalui diskusi internal tanpa adanya mekanisme yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya perumusan strategi jangka panjang yang berbasis data dan kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam menertibkan pedagang kaki lima, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan satpol polisi pamong praja, penyediaan sarana usaha alternatif, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha sektor informal.

#### B. Saran

Dari pemaparan diatas, ada beberapa saran yang menurut penulis perlu di pertimbangkan oleh berbagai pihak, yaitu :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru perlu bekerja sama lebih baik dengan pedagang kaki lima dan masyarakat dalam penertiban. Dengan melibatkan pedagang dalam proses ini, mereka akan lebih memahami dan mematuhi peraturan yang ada. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru juga harus meningkatkan program edukasi untuk menjelaskan pentingnya ketertiban umum. Dukungan dari pemerintah kota juga sangat penting untuk menambah jumlah petugas dan anggaran, sehingga penertiban bisa dilakukan dengan lebih efektif.
2. Pemerintah kota memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung keberadaan pedagang kaki lima. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah merumuskan kebijakan yang menyediakan lokasi khusus untuk berjualan, sehingga tidak mengganggu fasilitas umum. Selain itu, peningkatan fasilitas umum di area yang sering digunakan oleh pedagang, seperti trotoar dan bahu jalan, akan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertib. Program pemberdayaan ekonomi bagi pedagang kaki lima juga perlu dikembangkan, agar mereka memiliki alternatif sumber pendapatan yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada berjualan di ruang publik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi), (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).

Damsar, *Sosiologi: Tinjauan Sosiologis terhadap Elemen-elemen Kehidupan Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002.

Dwi, J. Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2009.

Hidayat. *Teori efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997.

Indonesia, Direktur Jendral HAM Republik. *Panduan Hak Asasi manusia Bagi Satuan Polisi Pamong Praja* (Jakarta: All Rights Reserved, 2012), h.19.

Labolo, Muhammad dan Ahmad Avens Toana. *Kepamongprajaan di Indonesia*, Bogor: Ghali Indonesia, 2016.

Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Nugroho, R. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.

Praja, Polisi Pamong. *Rencana Strategi (Restra) Satpol PP Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026*, Kabupaten Lima Puluh Kota: Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021.

Rivai, Veithzal *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soekanto, Soerjono *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Soeryanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Simanjutak, *Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Konteks Perkotaan*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sinambela, L.P. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Suliyanto. *Metode Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), h.19
- Sukamara, Nyoman dan I Gusti Putu Anindya Putra. *Dinamika Tata Ruang dan Keberlanjutan Lingkungan Binaan*, Denpasar: UNHI Press, 2021.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Wali Pres, 2011.
- Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h.14
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Susiani, Dina. *Hukum Tata Ruang*, Jember: Cv. Pustaka, 2020.
- Sutaryono dan Riyadi. *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan*, Yogyakarta: STPN Press.
- Syawaludin, Mohammad. *Islam dan Kesejahteraan Masyarakat Siasat Usaha Pedagang kaki Lima (PKL)*, Palembang: Cv.Amanah, 2017.
- Thoha, Miftha *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Jurnal**

- Annissa Rahmadanita, "Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum," *Jurnal Tatapamong* Vol 1. No. 2 (2019).
- Dedy Suhendi, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum," *Jurnal Tatapamong*, Volume 1. No. 3 (2019).
- Dermawan."Implementasi Fungsi satuan polisi Pamong Praja di Kabupaten Gresik." *Airlangga Development Journal*, Volume 2. No. 1(2019).
- Rahmi Andini Syamsuddin. "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Serpong." *Semarak*, Volume 3. No. 1 (2020).
- Yendri Riski dan Febby Asteriani. "Ananlisi Pembahasan Pemanfaatan Ruang di Kota Pekanbaru." *Teknik UNISA*, Volume 4. No.2 (2020).

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penataan Ruang Pasal 1 ayat (1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 angka 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 butir 8 dan Pasal 2 ayat (1).
- Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pasal 11.

**D. Website**

- Ade Heryani, *Informan dan Penelitian Informan dalam Penelitian Kualitatif*, Artikel Diakses pada tanggal 19 Januari 2025 dari <https://www.researchgate.net/profile/Ade-Heryana/publication/329351816>
- Adila V M, *Mengenal Konsep Wilayah dan Tata Ruang: Dasar-Dasar, Peran dan Implementasi*, Artikel Diakses pada tanggal 15 November 2024 dari





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://www.gramedia.com/literasi/mengenal-konsep-wilayah-dantataruang-dasar-dasar-peran-dan-implementasi/>

GoRiau.Com, “Sekian Lama Menjamur, Lapak PKL di Jalan Arifin Ahmad di Tertibkan” dari <https://www.goriau.com/berita/baca/sekian-lama-menjamur-lapak-pkl-di-jalan-arifin-ahmad-ditertibkan.html> Diakses pada tanggal 31 Januari 2025.

PEKANBARU, GO. ID, *Langgar Perda, Satpol PP Pekanbaru Larang Warga Berdagang Hingga Parkir di Trotoar Jalan*, Diakses pada tanggal 24 Oktober 2024 dari <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/langgar-perda-satpol-pp-pekanbaru-larang-warga-berdagang-hingga-parkir-di-trotoar-jalanPEKANBARU>

Qotrun, *Teori Konsentris Untuk Tata Ruang Kota*, Artikel Diakses pada tanggal 4 November 2024 dari <https://www.gramedia.com/literasi/teori-konsentris/>

Wikipedia, *Sejarah Polisi Pamong Praja*” Artikel Diakses Pada Tanggal 19 Januari 2025 dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi\\_Pamong\\_Praja](https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja)



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PEDOMAN PERTANYAAN

### Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

1. Apa saja tugas dan tanggung jawab satuan polisi pamong praja dalam menertibkan penggunaan fasilitas umum oleh pedagang kaki lima?
2. Bagaimana proses penegakan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2021 dalam penertibkan pedagang kaki lima?
3. Apa saja strategi yang di terapkan oleh satuan polisi pamong praja un tuk menertibkan pedang kaki lima di Kota Pekanbaru?
4. Bagaimana satuan polisi pamong praja bekoordinasi dengan instansi lain dalam menertibkan penggunaan fasilitas umum?
5. Apa saja hasil yang telah di capai oleh satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pegang kaki lima?
6. Apa tantangan terbesar dalam menjalankan tugas ini?

### Ketua Bidang Perundang- undangan dan Ketua bidang Operasi

1. Bagaimana proses penyusunan dan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2021 kepada masyarakat khususna pedang kaki lima?
2. Bagaimana mekanisme penegakan hukum yang di terapkan oleh satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedang kaki lima?
3. Apa saja hambatan yang sering di hadapi dalam pelaksanaan penertiban ini dari sisi undang-undang?
4. Bagaimana evaluasi terhadap efektivitas penertiban yang telah dilakukan?

### Pedagang Kaki Lima

1. Apa yang mendorong Bapak/Ibu untuk berjualan di fasilitas umum, seperti di jalan arifin ahmad?
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap peraturan daeah Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami penertiban dari satuan polisi pamong praja? Jika pernah bagaiman pengalaman tersebut?
4. Apa saja kendala yang Bapak/Ibu hadapi dalam berjualan di atas trotoar ini?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN DOKUMENTASI

### *Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja*



RIAU



## Dokumentasi Wawancara dengan PKL dan Pengguna Fasilitas Umum

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

